



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Perbaikan Biodata* yang diajukan oleh :

Nama Pemohon I. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I";**

D a n

Nama Pemohon II. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II";**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 5 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 5 Maret 2019 telah mengajukan permohonan untuk Perbaikan biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2000, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 200/03/XI/2000 tertanggal 04 Nopember 2000;

- a. Nama Pemohon I tertulis **AGUS SALIM bin ABD MUNIIM** seharusnya yang sebenarnya adalah **AGUS SALIM bin A. MUNIIM;**

Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama Pemohon II tertulis **SITI ZUBAIDAH binti H. ARMAD**

seharusnya yang sebenarnya adalah **ZUBAIDAH binti ARMAD**;

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Pagatan, 24**

Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah, **Kotabaru, 03-06-1974**;

d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Pagatan, 23**

Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah, **Pagatan, 02-04-1977**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/03/XI/2000 tertanggal 04 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:

a. Nama Pemohon I tertulis **AGUS SALIM bin ABD MUNIIM**

seharusnya yang sebenarnya adalah **AGUS SALIM bin A. MUNIIM**;

b. Nama Pemohon II tertulis **SITI ZUBAIDAH binti H. ARMAD**

seharusnya yang sebenarnya adalah **ZUBAIDAH binti ARMAD**;

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Pagatan, 24**

Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah, **Kotabaru, 03-06-1974**;

d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Pagatan, 23**

Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah, **Pagatan, 02-04-1977**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

2



4. Menetapkan
biaya perkara menurut
hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, Pemohon menyatakan, bahwa Pemohon sangat memerlukan *Perbaikan dan Perubahan biodata pada Kutipan Akte Nikah* untuk kepastian hukum dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Agus Salim (Pemohon I) Nomor 6310022018/SURKET/02/270219/0001 tanggal 27-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diberi paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Zubaidah (Pemohon II) Nomor 6310022018/SURKET/01/010319/0001 tanggal 01-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diberi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 200/03/XI/2000, tanggal 04 Nopember 2000, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan

Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diberi paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310021704120051 tanggal 01-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diberi paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Salim Nomor 16068/PM/CS-KTB/VI-87 tanggal 17 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Peg. Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Dati II Kotabaru, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diberi paraf;

6. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tingkat Ibtidaiyah atas nama Agus Salim Nomor M.O/IJ/5/149/1987 tanggal 28 April 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotabaru, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diberi paraf;

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama (SMP) atas nama Agus Salim Nomor 15 OB ob 0560980 tanggal 02 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diberi paraf;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan atas nama Agus Salim Nomor BB/PI/01927/93 yang dikeluarkan di Banjarbaru pada tanggal 18 Mei 1993, setelah diperiksa secara teliti, ternyata

Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diberi paraf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zubaidah Nomor 21090/PM/CS-KTB/ VI/87, tanggal 18 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Peg. Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Dati II Kotabaru, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diberi paraf;

10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Zubaidah Nomor 15 OA oa 0041731 tanggal 14 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Koata Pagatan I Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diberi paraf;

11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat pertama atas nama Zubaidah Nomor 15 OA ob 1502351 tanggal 70 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diberi paraf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir atas nama Agus Salim Nomor 56/SK/MNR-KH/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diberi paraf;

Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir atas nama Zubaidah Nomor 55//SK/MNR-KH/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diberi paraf, seluruh asli alat bukti P.1 s/d P.13 dikembalikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya kedua Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para

Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah Perubahan atau Perbaikan Identitas pada Kutipan Ake Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahan nama dan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan " sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perbedaan biodata Pemohon I dan Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II antara yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon khusus mengenai nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, serta nama Pemohon II dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.13**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan H.M.Amin RT.003 Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Tertulis, maka harus dinyatakan bahwa identitas resmi nama Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bukti-bukti Pemohon;

Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 200/03/XI/2000, tanggal 04 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Nopember 2011, di dalam bukti tersebut tertulis nama Pemohon dan ayah kandung Pemohon I, hal ini telah mendukung posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan penulisan identitas nama Pemohon I dan ayah kandung Pemohon I tertulis (**AGUS SALIM bin ABD MUNIIM**, tempat dan tanggal lahir **Pagatan, 24 Tahun**), begitu juga dengan penulisan nama Pemohon dan ayah Pemohon II (**SITI ZUBAIDAH binti H. ARMAD**, tempat dan tanggal lahir Pemohon II **Pagatan, 23 Tahun**) yang tidak sesuai dengan biodata pada bukti P.1, s/d P.13;

Menimbang, bahwa pada bukti-bukti P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.12 nama Pemohon I yang benar adalah **AGUS SALIM bin A. MUNIIM**, tempat dan tanggal **Kotabaru, 03-06-1974**, bukan **AGUS SALIM bin ABD MUNIIM** tempat lahir **Pagatan, 24 Tahun**;

Menimbang, bahwa pada bukti-bukti P.2, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, maka nama dan tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah **ZUBAIDAH binti ARMAD**, tempat dan tanggal lahir **Pagatan, 02-04-1977** bukan **SITI ZUBAIDAH binti H. ARMAD** tempat dan tanggal lahir **Pagatan, 23 Tahun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa sepasang suami istri, seorang suami bernama **AGUS SALIM bin ABD MUNIIM** tempat lahir **Pagatan, 24 Tahun** dan seorang istri bernama **ZUBAIDAH binti H. ARMAD** tempat dan tanggal lahir **Pagatan, 23 Tahun** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 200/03/XI/2000 tertanggal

Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Nopember 2000 dan **AGUS SALIM bin A. MUNIIM**, tempat dan tanggal **Kotabaru, 03-06-1974** dan seorang istri bernama **SITI ZUBAIDAH binti ARMAD** tanggal lahir **Pagatan, 02-04-1977** dalam bukti P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.13, adalah 2 (dua) orang yang sama, yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri pun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka identitas dari Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam KTP, Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 maka permohonan Pemohon agar diadakan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon dan disesuaikan dengan Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, kartu keluarga Pemohon, dan Surat Tanda Tamat Belajar;

Menimbang, bahwa perubahan identitas/biodata tersebut tidak mengurangi isi ke authentican Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepastian hukum, maka perbedaan nama Pemohon yang tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut harus segera dihilangkan dengan cara membetulkan identitas/biodata yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 200/03/XI/2000 tertanggal 04 Nopember 2000, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang berbunyi:

"الاحكام مشروعة لمصالح العباد"

""Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba"".

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan identitas /biodata tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama. RI. Nomor : 11 Tahun 2007, dan oleh karena diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus surat-surat atau akta-akta yang diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II seperti Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya, maka permohonan *a quo* dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *aquo*, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah/register pernikahan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007;

Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/03/XI/2000 tertanggal 04 Nopember 2000 Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari :
 - a. Nama Pemohon I tertulis **AGUS SALIM bin ABD MUNIIM** seharusnya yang sebenarnya adalah **AGUS SALIM bin A. MUNIIM**;
 - b. Nama Pemohon II tertulis **SITI ZUBAIDAH binti H. ARMAD** seharusnya yang sebenarnya adalah **ZUBAIDAH binti ARMAD**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Pagatan, 24 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah, **Kotabaru, 03-06-1974**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Pagatan, 23 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah, **Pagatan, 02-04-1977**;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, Senin tanggal 18 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang
Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. I I m i.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. I I m i.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 491.000,- |

Salinan sesuai aslinya

Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, 19 Maret 2019

Panitera,

Drs. H. Almuna

Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)